



**KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN  
PERIKANAN**



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#2024** **25<sup>TH</sup> KKP**  
KKP BEYOND SAIL BEYOND  
WITH BLUE ECONOMY

# **REVISI MANUAL INDIKATOR KINERJA BALAI RISET PEMULIAAN IKAN TAHUN 2024**

# KATA PENGANTAR

Perencanaan dalam organisasi merupakan proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain pengorganisasian, pengarahan dan pengontrolan tidak akan dapat berjalan dengan baik.

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana kinerja memuat penetapan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang pada tingkat sasaran dan kegiatan merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam kurun waktu tahun tertentu.

Terkait dengan hal tersebut sebagai instrument untuk pengukuran capaian kinerja, maka diperlukan Manual Indikator Kinerja (IK) Balai Riset Pemuliaan Ikan Tahun 2024 yang menampilkan informasi : nama indikator, definisi, formula perhitungan, satuan, tingkat validasi IK, sumber data, pola perhitungan, polarisasi, periode pelaporan, bukti dukung, dan diagram alur input, proses dan output. Hasil pengukuran kinerja akan menjadi bahan masukan bagi perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan, serta perbaikan perencanaan kinerja di tahun yang akan datang.

Subang, 22 April 2024

Kepala Balai Riset Pemuliaan Ikan,



Agus Cahyadi

# DAFTAR ISI

IKU 1.	Nilai PNBP Satker Lingkup BRPI (Rupiah)	.....4
IKM 2.	Tenaga Kerja yang Terlibat pada SFV UPT BRPI (Orang)	.....7
IKM 3.	Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BRPI (%)	.....10
IKM 4.	Indeks Profesionalitas ASN BRPI (Indeks)	.....13
IKM 5.	Penilaian Mandiri SAKIP BRPI (Nilai)	.....18
IKM 6.	Nilai Rekonsiliasi Kinerja BRPI (Nilai)	.....21
IKM 7.	Persentase Unit Kerja BRPI yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)	.....24
IKM 8.	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRPI (%)	.....28
IKM 9.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPI (Nilai)	.....31
IKM 10.	Nilai Kinerja Anggaran BRPI (Nilai)	.....37
IKM 11.	Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti BRPI (Kemitraan)	.....41
IKM 12.	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya BRPI (%)	.....44

1




INDIKATOR KINERJA :

**Nilai PNBP Satker BRPI (Rupiah)**

KODE IK SASARAN		IK UTAMA Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker			
1	Nama Indikator	:	Nilai PNBP Satker BRPI (Rupiah)		
2	Definisi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan.</li> <li>• Objek/Ruang Lingkup PNBP : pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), pelayanan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan dana, dan hak negara lainnya.</li> <li>• Dasar hukum :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP</li> <li>b. PP Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan PNBP</li> <li>c. PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan</li> <li>d. PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum</li> <li>e. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah</li> <li>f. PMK 115 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan BMN</li> <li>g. PMK 155 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan PNBP</li> </ol> </li> </ul>		
3	Formulasi Perhitungan	:	<b><i>Nilai PNBP Sektor KP = Nilai PNBP SDA + Nilai PNBP Lainnya</i></b>		
4	Satuan	:	Rupiah		
5	Tingkat Validitas IK	:	<input type="checkbox"/> Output kendali tinggi	<input checked="" type="checkbox"/> Output kendali rendah	<input type="checkbox"/> Outcome
6	Sumber Data	:	BRPI (Pelayanan Teknis)		
7	Pola Perhitungan	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-Rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
8	Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
9	Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan
10	Bukti Dukung	:	Surat penyampaian Capaian PNBP dari BPPSDM KP		

# Nilai PNBP Satker BRPI (Rupiah)



**Keterangan:**

-  Proses
-  Validasi & Koreksi

2



INDIKATOR KINERJA :

**Tenaga Kerja yang Terlibat pada SFV UPT BRPI (Orang)**

KODE IK SASARAN		IK MANDATORY Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker			
-----------------	--	---	--	--	--

1	Nama Indikator	:	Tenaga Kerja yang Terlibat pada SFV UPT BRPI (Orang)		
---	----------------	---	--	--	--

2	Definisi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tenaga kerja yang terlibat dalam sektor kelautan dan perikanan merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang/jasa maupun yang menerima manfaat/operasionalisasi dalam kegiatan prioritas fisik ataupun non fisik di sektor kelautan dan perikanan baik perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan, pemasaran produk perikanan, pengelolaan ruang laut, penyuluhan pelatihan serta karantina ikan.</li> <li>Tenaga kerja yang terlibat langsung/tidak langsung di lingkup BRPI diantaranya : Tenaga Kerja Harian Lepas yang terlibat dalam kegiatan SFV UPT</li> <li>Aparatur Sipil Negara (ASN), Penyuluh Perikanan Bantu (PPB), Pegawai Pemerintah <i>Non</i> Pegawai Negeri (PPNPN), dan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) <b>tidak termasuk</b> dalam perhitungan IK Tenaga kerja yang terlibat pada SFV UPT BRPI, meskipun terlibat langsung/tidak langsung dalam Kegiatan SFV UPT.</li> </ul>		
---	----------	---	---	--	--

3	Formula Perhitungan	:	Jumlah tenaga kerja yang terlibat pada SFV UPT BRPI		
---	---------------------	---	---	--	--

4	Satuan	:	Orang		
---	--------	---	-------	--	--

5	Tingkat Validitas IK	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output kendali tinggi	<input type="checkbox"/> kendali rendah	<input type="checkbox"/> Outcome
---	----------------------	---	---	---	----------------------------------

6	Sumber Data	:	Kelompok Tim Kerja SFV UPT BRPI		
---	-------------	---	---------------------------------	--	--

7	Pola Perhitungan	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-Rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
---	------------------	---	------------------------------------	------------------------------------	--

8	Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
---	------------	---	--	-----------------------------------	------------------------------------


9	Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan
---	-------------------	---	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---

10	Bukti Dukung	:	Data tenaga kerja yang terlibat langsung/tidak langsung by name by address dan aktivitas masing-masing tenaga kerja yang disahkan pimpinan		
----	--------------	---	--	--	--

No	Nama Satker	Nama Tenaga Kerja	No SK/Pengesahan/SPT*	Alamat (Kab/Kota)	Bidang usaha : Budidaya/Pengolahan/ext*	Keterangan : Photo geotagging**

Keterangan

# Tenaga Kerja yang Terlibat pada SFV UPT BRPI (Orang)



**Keterangan :**

→ Proses

→ Validasi & Koreksi

3




INDIKATOR KINERJA :

**Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil  
Pemeriksaan BPK-RI atas LK BRPI (%)**

KODE IK SASARAN		IK MANDATORY Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker			
1	Nama Indikator	:	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BRPI (%)		
2	Definisi	:	Jumlah nilai temuan keuangan terbatas pada nilai Tuntutan Ganti Rugi Unit Eselon I atas hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan KKP Tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi anggaran Unit Eselon I tahun 2023.		
3	Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah nilai temuan BPK pada LK BRPI Tahun 2023}}{\text{Jumlah realisasi anggaran BRPI Tahun 2023}} \times 100\%$		
4	Satuan	:	%		
5	Tingkat Validitas IK	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output kendali tinggi	<input type="checkbox"/> Output kendali rendah	<input type="checkbox"/> Outcome
6	Sumber Data	:	Inspektorat Jenderal dan Biro Keuangan		
7	Pola Perhitungan	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-Rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
8	Polarisasi	:	<input type="checkbox"/> Maximize	<input checked="" type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
9	Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran
10	Bukti Dukung	:	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan		
		:	Surat Penyampaian Nilai LHP BPK dari BPPSDM KP		

# Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BRPI (%)



4



INDIKATOR KINERJA :

**Indeks Profesionalitas ASN BRPI  
(Indeks)**

1 Nama Indikator : Indeks Profesionalitas ASN BRPI (Indeks)

2 Definisi : 

- Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.
- Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).
- Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan BKN Nomor 8 tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dan Surat Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Nomor 006/B-BM.02.01/SD/C/2023 tanggal 22 Mei 2023.

3 Formula Perhitungan : 

- Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi (a) Kualifikasi, (b) Kompetensi; (c) Kinerja; dan (d) Disiplin.
- Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi :

Dimensi	Jenjang Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal diangkat kedalam jabatan	Pendidikan yang diperoleh PNS (Bobot)					
			S3	S2	SI/DIV	DIII	DI/DI/SLTA / Sederajat	Dibawah SLTA
Kualifikasi	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Administrator	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Pengawas	DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Pelaksana	DI/DI/SLTA Sederajat	25	23	22	21	20	15
	Jabatan Fungsional (Keterampilan)	DI/DI/SLTA/ Sederajat	25	23	22	21	20	15
		DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Fungsional (Keahlian)	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
		S2	25	20	15	10	5	1

- Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/ Workshop/ Konferensi/Setara sejak 2 (dua) tahun terakhir, dengan formula sebagai berikut :

Komponen	Jabatan		
	Struktural	Fungsional	Pelaksana
<b>Diklat Kepemimpinan</b>			
Pernah Ikut Diklat Kepemimpinan pada levelnya	15		
Tidak Pernah Ikut Diklat Kepemimpinan pada levelnya	0		
<b>Diklat Fungsional</b>			
Pernah Ikut Diklat Fungsional		15	
Tidak Pernah Ikut Diklat Fungsional		0	
<b>Diklat Teknis 20 JP</b>			
Terpenuhi 20 JP	15	15	22,5
Tidak Terpenuhi 20 JP	dihitung proporsional	dihitung proporsional	dihitung proporsional
<b>Seminar</b>			
Pernah ikut seminar	10	10	17,5
tidak pernah ikut seminar	0	0	0
<b>Total nilai kompetensi</b>	<b>maksimal 40</b>	<b>maksimal 40</b>	<b>maksimal 40</b>
$\text{penghitungan diklat teknis 20 JP} = \frac{n}{20 \text{ JP}} \times 15$			
n= jumlah JP diklat yang diikuti			

- Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi : a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan b. Perilaku kerja, dengan formula sebagai berikut:

DIMENSI	PREDIKAT KINERJA	BOBOT	
		MAKSIMAL	PEROLEHAN
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/Misconduct		15
	Sangat Kurang		10

3 Formula  
Perhitungan

- :
- Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami selama 1 tahun terakhir, yang meliputi : a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; dan b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat), dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Hukuman Disiplin	Nilai Disiplin
0	Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin	5
R	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Ringan	3
S	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Sedang	2
B	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Berat	1

- Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi:
  - a. **Kualifikasi** diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP/SIASN;
  - b. **Kompetensi** diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP/SIASN;
  - c. **Kinerja** diolah datanya dari aplikasi e-Kinerja BKN;
  - d. **Disiplin** diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP/SIASN.
- Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas (a) Kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen); (b) Kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen); (c) Kinerja memiliki bobot 30 % (tiga puluh persen); dan (d) Disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

- Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut:

$$IPASN \text{ pegawai} = \text{Nilai Kualifikasi} + \text{Nilai Kompetensi} + \text{Nilai Kinerja} + \text{Nilai Disiplin}$$

$$IP \text{ ASN Unit Kerja} = \text{Rerata Nilai IPASN dari seluruh ASN Unit Kerja tsb}$$

$$IPL\text{ev } 1 = \text{Rerata Nilai IPASN dari seluruh Unit Kerja lingkup Eselon I}$$


- Kategori Penilaian IP ASN antara lain

Nilai	Kategori
91 - 100	Sangat Profesional/sangat tinggi
81 - 90	Cenderung profesional/tinggi
71 - 80	Rentan tidak profesional/sedang
61 - 70	Cenderung tidak profesional/
≤60	Sangat tidak profesional/sangat rendah

- Sumber Nilai IP ASN 2024 <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/2023> dan nota dinas Biro SDM Aparatur dan Organisasi

KODE IK SASARAN		IK MANDATORY Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker				
4	Satuan	:	Indeks			
5	Tingkat Validitas IK	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output kendali tinggi	<input type="checkbox"/> Output kendali rendah	<input type="checkbox"/> Outcome	
6	Sumber Data	:	BIRO SDMAO ( <a href="http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/2023">http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/2023</a> )			
7	Pola Perhitungan	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-Rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
8	Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
9	Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan
10	Bukti Dukung	:	Surat Hasil pengukuran IP ASN dari BPPSDM KP			

# Indeks Profesionalitas ASN BRPI (Indeks)



**Keterangan :**

→ Proses

→ Validasi & Koreksi

5




INDIKATOR KINERJA :

**Penilaian Mandiri SAKIP BRPI (Nilai)**

KODE IK SASARAN		IK MANDATORY Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker																											
1	Nama Indikator	:	Penilaian Mandiri SAKIP BRPI (Nilai)																										
2	Definisi	:	Nilai PM SAKIP BRPI dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25%). Nilai PM SAKIP BRPI merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP BRPI.																										
3	Formula Perhitungan	:	Nilai PM SAKIP BRPI adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri oleh Tim SAKIP BPPSDM Kategori nilai PM SAKIP yaitu: <table border="1" data-bbox="545 525 1431 843"> <thead> <tr> <th>Kategori</th> <th>Nilai</th> <th>Predikat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AA</td> <td>&gt;90 – 100</td> <td>Sangat Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>&gt;80 – 90</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>BB</td> <td>&gt;70 – 80</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>&gt;60 – 70</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>CC</td> <td>&gt;50-60</td> <td>Cukup (memadai)</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>&gt;30 – 50</td> <td>Kurang</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>0 – 30</td> <td>Sangat Kurang</td> </tr> </tbody> </table>			Kategori	Nilai	Predikat	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan	A	>80 – 90	Memuaskan	BB	>70 – 80	Sangat Baik	B	>60 – 70	Baik	CC	>50-60	Cukup (memadai)	C	>30 – 50	Kurang	D	0 – 30	Sangat Kurang
Kategori	Nilai	Predikat																											
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan																											
A	>80 – 90	Memuaskan																											
BB	>70 – 80	Sangat Baik																											
B	>60 – 70	Baik																											
CC	>50-60	Cukup (memadai)																											
C	>30 – 50	Kurang																											
D	0 – 30	Sangat Kurang																											
4	Satuan	:	Nilai																										
5	Tingkat Validitas IK	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output kendali tinggi	<input type="checkbox"/> Output kendali rendah	<input type="checkbox"/> Outcome																								
6	Sumber Data	:	Sekretariat BPPSDM KP																										
7	Pola Perhitungan	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-Rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir																								
8	Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize																								
9	Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan																								
10	Bukti Dukung	:	(1) Surat resmi hasil penilaian AKIP bagi Satker uji petik Itjend, atau  (2) Hasil Penilaian Mandiri Satker dan hasil verifikasi Tim SAKIP BPPSDM																										

# Penilaian Mandiri SAKIP BRPI (Nilai)



**Keterangan :**

→ Proses

→ Validasi & Koreksi

6




INDIKATOR KINERJA :

**Nilai Rekonsiliasi Kinerja BRPI (Nilai)**

KODE IK SASARAN		IK MANDATORY Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker				
1	Nama Indikator	:	Nilai Rekonsiliasi Kinerja BRPI (Nilai)			
2	Definisi	:	(1) Rekonsiliasi kinerja BRPI adalah Proses evaluasi cepat terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di lingkup BRPI (2) Rekonsiliasi kinerja dilakukan untuk meningkatkan pemahaman para pengelola kinerja di satker BRPI, menjadi sarana bersama untuk mengidentifikasi terhadap perubahan dan perkembangan pengelolaan kinerja dan sebagai sarana pendampingan untuk mengawal SAKIP menjadi lebih baik			
3	Formula Perhitungan	:	<p>Capaian diukur dengan instrument Lembar Kerja Evaluasi. Penilaian dilakukan terhadap 4 aspek, sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Aspek Kepatuhan (bobot 25%), yaitu evaluasi kelengkapan dokumen kinerja: (a) Perjanjian Kinerja; (b) Manual Indikator Kinerja; (c) Rincian Target Indikator; (d) Laporan Kinerja; (e) Data Dukung Laporan Kinerja</li> <li>Aspek Kesesuaian (bobot 25%), yaitu evaluasi kesesuaian data antar dokumen Kinerja, dan antara dokumen dengan aplikasi kinerjaku: <ol style="list-style-type: none"> <li>Kesesuaian Target Kinerja (Perjanjian Kinerja – Laporan Kinerja/LCK – Aplikasi kinerjaku)</li> <li>Kesesuaian Realisasi Kinerja (Laporan Kinerja/LCK – Aplikasi kinerjaku)</li> <li>Kesesuaian pada Sistem Aplikasi (Manual IKU – Rincian Target IKU – Aplikasi kinerjaku)</li> </ol> </li> <li>Aspek Ketercapaian (bobot 30%), diukur dari Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) pada Aplikasi kinerjaku</li> <li>Aspek Ketepatan (bobot 20%), diukur dari ketepatan waktu pelaporan atas LKJ ke atasan, dan Pelaporan dokumen ke aplikasi e-SakipReviu</li> </ol> <p>Nilai Rekon Kinerja adalah skoring kertas kerja rekon yang merupakan tahap akhir dari penilaian rekonsiliasi data kinerja. Nilai Rekonsiliasi Kinerja = (25% x Nilai Aspek Kepatuhan) + (25% x Nilai Aspek Kesesuaian) + (30% x Nilai Aspek Ketercapaian) + (20% x Nilai Aspek Ketepatan)</p>			
4	Satuan	:	Nilai			
5	Tingkat Validitas IK	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output kendali tinggi	<input type="checkbox"/> Output kendali rendah	<input type="checkbox"/> Outcome	
6	Sumber Data	:	BRPI (Tata Operasional)			
7	Pola Perhitungan	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-Rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
8	Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
9	Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan
10	Bukti Dukung	:	Surat Penyampaian hasil rekonsiliasi kinerja dari BPPSDM KP dan KERTAS KERJA REKONSILIASI KINERJA yang ditandatangani oleh Pembahas dan Kepala BRPI			

# Nilai Rekonsiliasi Kinerja BRPI (Nilai)



**Keterangan :**

→ Proses

→ Validasi & Koreksi

7




INDIKATOR KINERJA :

**Persentase Unit Kerja BRPI yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)**

KODE IK SASARAN		IK MANDATORY Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	
1	Nama Indikator	:	Persentase Unit Kerja BRPI yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)
2	Definisi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.</li> </ul>
3	Formula Perhitungan	:	<p>Sistem Manajemen Pengetahuan terstandar yang diimplementasikan di Level UPT Lingkup BPPSDM Tahun 2024 diantaranya ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menggunakan Aplikasi (<i>collaboration office</i>) dengan alamat <b>portal.kkp.go.id</b>;</li> <li>Pengukuran level UPT BPPSDM dihitung hanya <b>Kepala balai</b></li> <li>Penghitungan Keaktifan dilakukan setiap satu triwulan dengan nilai 3 poin.</li> <li>Bobot Komponen Keaktifan diantaranya ;</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Konten dokumentasi <b>tulisan kegiatan</b> rapat/seminar/workshop/diseminasi dengan memenuhi unsur 5W1H mendapatkan <b>poin 0,5</b>;</li> <li>Konten berupa karya <b>infografis poin 1</b>;</li> <li>Konten berup <b>jurnal/video/campaign</b> diharapkan bersifat edukasi atau ajakan dengan <b>poin 3</b>;</li> </ul> <p>Cara Mengukur :</p> <p><b>Keaktifan : <math>\frac{\text{Jumlah Poin Pejabat yang Aktif}}{\text{Jumlah Target Poin Pejabat yang Aktif}} \times 100\%</math></b></p> <p><b><math>MP_{Unit\ Level\ 2} = \text{Nilai capaian Keaktifan} / \text{Nilai Target} * 100\%</math></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b><math>MP_{TW\ I} = \text{Nilai TW I}</math></b></li> <li><b><math>MP_{TW\ II} = (\text{Nilai TW I} + \text{Nilai TW II}) / 2</math></b></li> <li><b><math>MP_{TW\ III} = (\text{Nilai TW I} + \text{Nilai TW II} + \text{Nilai TW III}) / 3</math></b></li> <li><b><math>MP_{Unit\ Level\ 2\ tahun\ 2024} = (\text{Nilai TW I} + \text{Nilai TW II} + \text{Nilai TW III} + \text{Nilai TW IV}) / 4</math></b></li> </ul>

KODE IK SASARAN		IK MANDATORY Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker				
4	Satuan	:	%			
5	Tingkat Validitas IK	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output kendali tinggi	<input type="checkbox"/> Output kendali rendah	<input type="checkbox"/> Outcome	
6	Sumber Data	:	Sekretariat BPPSDM KP (PUSDATIN)			
7	Pola Perhitungan	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-Rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
8	Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
9	Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan
10	Bukti Dukung	:	Surat Penyampaian Capaian MP dari Pusrisikan			

# Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar BRPI (%)



**Keterangan :**

→ Proses

→ Validasi & Koreksi

8




INDIKATOR KINERJA :

**Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan  
yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja  
BRPI (%)**

KODE IK SASARAN		IK MANDATORY Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker				
1	Nama Indikator	:	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja BRPI (%)			
2	Definisi	:	Jumlah rekomendasi <b>hasil pengawasan Itjen</b> yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2023 s.d. Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti <b>secara tuntas</b> (status tindak lanjut adalah <b>TUNTAS</b> ) oleh BRPI.			
3	Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada BRPI}} \times 100\%$			
4	Satuan	:	%			
5	Tingkat Validitas IK	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output kendali tinggi	<input type="checkbox"/> Output kendali rendah	<input type="checkbox"/> Outcome	
6	Sumber Data	:	Sekretariat BPPSDM KP			
7	Pola Perhitungan	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-Rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
8	Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
9	Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan
10	Bukti Dukung	:	Surat Capaian IKU Persentase jumlah rekomendasi dari BPPSDM KP Ket: Untuk Satker yang tidak ada LHP atau sebagai obyek Pengawasan pada periode pelaporan, maka nilai capaian sebesar 82%			

# Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja BRPI (%)



**Keterangan:**

- Proses
- Validasi & Koreksi

9



INDIKATOR KINERJA :

**Indikator Kinerja Pelaksanaan  
Anggaran BRPI (Nilai)**

KODE IK SASARAN		IK MANDATORY Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	
1	Nama Indikator	:	<b>Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPI (Nilai)</b>
2	Definisi	:	<p>Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.</p> <p><b>Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran</b> dibagi menjadi 4 (empat), antara lain            (a) Sangat Baik, apabila nilai IKPA <math>\geq 95</math>; (b) Baik, apabila <math>89 \leq</math> nilai IKPA <math>&lt; 95</math>; (c) Cukup, apabila <math>70 \leq</math> nilai IKPA <math>&lt; 89</math>; atau            (d) Kurang, apabila nilai IKPA <math>&gt; 70</math></p>
3	Formula Perhitungan	:	<p>Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Konversi bobot bernilai 100% apa bila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.</li> <li>Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.</li> </ul> <p>Nilai IKPA =</p> $\sum_{n=1}^8 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobor Indikator}_n) : \text{Konversi Bobot}$ <p><b>1. Revisi DIPA – Bobot Penilaian 10%</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Indikator revisi DIPA dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam hal kewenangan pagu tetap yang dilakukan satker dalam satu triwulan dimana frekuensi revisi 1 kali dalam satu triwulan ( tidak kumulatif)</li> <li>Revisi kewenangan IKPA, revisi refocusing yang menjadi kebijakan pemerintah dikecualikan dalam perhitungan</li> <li>Semakin rendah frekuensi revisi DIPA, maka capaian indikator revisi DIPA semakin baik</li> </ul> $IKPA Rev = IKPA Rev = \frac{\sum_{i=1}^n RR_{Rev\ n}}{n}$ <p><b>2. Devisiasi RDP (Halaman III DIPA) – Bobot Penilaian 10%</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Indikator Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap rencana penarikan dana (RDP) per jenis belanja setiap bulan</li> <li>Nilai RDP dikunci setiap awal triwulan dengan batas pemutakhiran RPD sampai dengan 10 hari kerja pertama setiap triwulan khusus triwulan 1 batas akhir pemutakhiran 10 hari kerja bulan Februari</li> <li>Semakin rendah deviasi antara realisasi dengan RPD, maka nilai capaian indikator deviasi halaman III DIPA Semakin baik</li> </ul> <p>Belanja Pegawai : <math>DevDIPA\ BPeg = \frac{  R\ BPeg\ n - RPD\ BPeg\ n  }{RPD\ B\ Peg\ n} \times 100</math></p> <p>Belanja Barang : <math>DevDIPA\ Bbar = \frac{  R\ BBar\ n - RPD\ BBar\ n  }{RPD\ B\ Bar\ n} \times 100</math></p> <p>Belanja Modal : <math>DevDIPA\ BMod = \frac{  R\ BMod\ n - RPD\ BMod\ n  }{RPD\ B\ Mod\ n} \times 100</math></p> <p>Seluruh Jenis Belanja : <math>DevDIPA\ n = \frac{  Dev\ DIPA\ BPeg + DevDIPA\ BBar + Dev\ DIPA\ BMod  }{3}</math></p>

### 3. Penyerapan Anggaran– Bobot Penilaian 20%

- Indikator penyerapan anggaran dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan
- Nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan dihitung berdasarkan rasio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan anggaran pada setiap triwulan
- Semakin tinggi penyerapan anggaran dan melampaui target, semakin baik
- Target Penyerapan masing-masing belanja

Jenis Belanja	Target Triwulan			
	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
Bel Pegawai	20%	50%	75%	95%
Bel Barang	15%	50%	70%	90%
Bel Modal	10%	40%	70%	90%

Target Triwulan dihitung dengan

$$TA_n = TPBPeg + TPBBar + TPBMod$$

Target per Jenis Belanja dihitung dengan

$$TPBelPeg_n = Pagu BPeg \times Target BPeg Tw ke - n$$

$$TPBelBar_n = Pagu BBar \times Target BBar Tw ke - n$$

$$TPBelMod_n = Pagu BMod \times Target BMod Tw ke - n$$

Nilai Kinerja Penyerapan Anggaran Triwulanan

$$NKPA_n = \frac{(PAN)}{(TPn)} \times 100$$

### 4. Belanja Kontraktual – Bobot Penilaian 10%

- Indikator Belanja Kontraktual dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Ketepatan Waktu (40%), (2) Komponen Akselerasi Kontrak Dini (30%), dan (3) Komponen Akselerasi Belanja Modal (30%)
- Ketepatan waktu dihitung dari jumlah poin ketepatan waktu penyampaian data kontrak dengan jumlah kontrak yang didaftarkan ke KPPN. Ketepatan waktu pendaftaran kontrak yaitu 5 hari sejak tanda tangan kontrak
- Akselerasi kontrak dihitung berdasarkan kontrak dini (penandatanganan kontrak sebelum 1 Januari). Kontrak dini mendapat nilai 120 dan kontrak di tahun berjalan mendapat nilai 100
- Akselerasi belanja modal dihitung dari penyelesaian pembayaran untuk kontrak belanja modal dengan pagu Rp50 – 200 juta. Triwulan I mendapat poin 100, triwulan II 90, triwulan III 80, triwulan IV 70.

$$KPA BK = (NK - Kw * 40\%) + (NK Dini * 30\%) + (NK BM * 30\%)$$

### 5. Penyelesaian Tagihan – Bobot Penilaian 10%

- Indikator penyelesaian tagihan dihitung berdasarkan rasio antara penyampaian SPM LS kontraktual non belanja pegawai yang tepat waktu (17 hari kerja) terhadap seluruh SPM LS kontraktual non belanja pegawai
- 17 hari kerja dihitung dari tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Pembayaran Pekerjaan (BAPP) sampai dengan tanggal penyampaian SPM LS kontraktual
- Semakin tepat waktu dalam penyelesaian tagihan, maka capaian indikator penyelesaian tagihan semakin baik

$$RKPT = \left( \frac{SPM LS TW}{SPM LS} \right) \times 100$$

**6. Pengelolaan UP dan TUP – Bobot Penilaian 10%**

- Indikator Pengelolaan UP dan TUP dihitung untuk UP Tunai dan TUP Tunai yang sumber dananya dari Rupiah Murni
- Nilai indikator pengelolaan UP dan TUP dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Komponen Ketepatan Waktu (50%), (2) Komponen Persentase GUP (25%), dan (3) Komponen Setoran TUP (25%)
- Komponen ketepatan waktu dihitung dari frekuensi ketepatan waktu pertanggungjawaban UP dan TUP yaitu paling lambat 1 bulan sejak SP2D terbit.

$$NK - UPKW = \frac{\sum_{i=1}^n KWUP}{nGUP + nPTUP}$$

- Komponen persentase GUP dihitung berdasarkan rata-rata nilai persentase GUP disembulankan terhadap jumlah GUP yang disampaikan ke KPPN.
- %GUP disembulankan = % GUP x (jml hari sebulan)/Δt GUP

$$NK - PGUP = \frac{\sum_{i=1}^n PGUP}{nGUP}$$

- Komponen setoran TUP dihitung berdasarkan rasio setoran TUP terhadap nominal TUP yang dikelola Satuan kerja dalam satu tahun anggaran

$$NKSetor = 100 - \frac{Setoran TUP}{TUP} \times 100$$

- Nilai Indikator Pengelolaan UP dan TUP

$$IKPAUPTUP = (NK - UPKW * 50\%) + (NK - PGUP * 25\%) + (NKSetor * 25\%)$$

**7. Dispensasi SPM – Bobot Penilaian 5%**

- Dispensasi SPM dihitung berdasarkan rasio antara jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan pengajuan SPM melebihi batas waktu yang ditentukan terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN dan telah diterbitkan SP2D-nya pada triwulan IV,

Nilai IKPA diberikan secara bertingkat sesuai dengan kategori rasio Dispensasi SPM sebagaimana berikut:

Kategori Nilai	Nilai	Dispensasi SPM yang terbit (Permil)*
Kategori 1	100	0,00 (tidak ada dispensasi SPM)
Kategori 2	95	0,01 – 0,099
Kategori 3	92	0,1 – 0,99
Kategori 4	85	1 – 4,99
Kategori 5	82	>= 5,00

- Rasio Dispensasi (permil)  $RDSPM = \left( \frac{SPM \text{ Dispensasi}}{SPM \text{ Tw UV}} \right) \times 1000$

**8. Capaian Output – Bobot Penilaian 25%**

- Capaian Output (CO) dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Komponen ketepatan waktu (30%), dan (2) komponen Capaian RO (70%)
- Komponen ketepatan waktu dihitung dari jumlah poin yang dihitung dari ketepatan waktu pelaporan capaian output paling lambat 5 hari kerja pada bulan berikutnya

$$NK \text{ ROKW} = \frac{\sum_{i=1}^n ROKW}{n}$$

- Komponen capaian RO dihitung berdasarkan rasio antara capaian atau realisasi RO terhadap target capaian RO. Target capaian RO triwulan I sampai dengan triwulan III berdasarkan target PCRO sama dengan target penyerapan anggaran, sedangkan target triwulan IV sama dengan target RO pada DIPA

- RO yang dihitung nilai kinerjanya adalah RO yang Terkonfirmasi


$$NK - CRO = \left( \frac{\sum_{i=1}^n \text{Capaian RO}}{\text{Target RO}} \right) \times 100$$

- Nilai Indikator Capaian Output

$$IKPA - CRO = (NK - ROKW \times 30\%) + (NKCRO \times 70\%)$$

KODE IK SASARAN		IK MANDATORY Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker			
4	Satuan	:	Nilai		
5	Tingkat Validitas IK	:	<input type="checkbox"/> Output kendali tinggi	<input checked="" type="checkbox"/> Output kendali rendah	<input type="checkbox"/> Outcome
6	Sumber Data	:	Biro Keuangan		
7	Pola Perhitungan	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-Rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
8	Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
9	Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan
10	Bukti Dukung	:	Nota Dinas Capaian Nilai IKU IKPA dari Biro Keuangan		

# Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPI (Nilai)



**Keterangan :**

→ Proses

→ Validasi & Koreksi

10




INDIKATOR KINERJA :

**Nilai Kinerja Anggaran BRPI (Nilai)**

KODE IK SASARAN		IK MANDATORY Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker		
1	Nama Indikator	:	<b>Nilai Kinerja Anggaran BRPI (Nilai)</b>	
2	Definisi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA. Cakupan evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks.</li> <li>• Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya</li> <li>• Aspek Manfaat adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam Pemangku Kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program Kementerian / Lembaga</li> <li>• Aspek Konteks adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L termasuk relevansinya perkembangan keadaan kebijakan Pemerintah</li> <li>• Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain : (a) Sangat Baik, apabila NKA &gt; 90; (b) Baik, apabila NKA &gt;80 - 90; (c) Cukup, apabila NKA &gt;60 - 80; (d) Kurang, apabila NKA &gt;50 - 60; (e) Sangat Kurang, apabila ≤ 50</li> </ul>	
3	Formula Perhitungan	:	<p><b>Formula Aspek Implementasi</b></p> $NKI = (P \times W_p) + (K \times W_k) + (COP \times W_{COP}) \text{ atau } (CRO \times W_{CRO}) + (NE \times W_E)$ <p>Keterangan :</p> <p>NKI : nilai kinerja atas aspek implementasi</p> <p>P : penyerapan anggaran</p> <p>K : konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan</p> <p>COP : capaian output program</p> <p>CRO : capaian ro</p> <p>NE : nilai efisiensi unit eselon I atau satuan kerja</p> <p><math>W_p</math> : bobot penyerapan anggaran</p> <p><math>W_k</math> : bobot konsistensipenyerapan anggaran terhadap perencanaan</p> <p><math>W_{COP}</math> : bobot capaian Output Program</p> <p><math>W_{CRO}</math> : bobot capaian RO</p>	<p><b>Formulasi Aspek Manfaat</b></p> $NKA \text{ K/L} = \frac{CSS + \text{rata - rata nilai kinerja anggaran tingkat unit eselon I}}{2}$ <p>Keterangan :</p> <p>NKA K/L : nilai kinerja anggaran tingkat kementerian/ lembaga</p> <p>CSS : capaian sasaran strategis/ nilai kinerja kementerian/ lembaga atas aspek manfaat</p> <p><math>W_E</math> : bobot efisiensi</p> <p>Bobot masing masing variabel aspek implementasi sebagai berikut :</p> <p><math>W_p = 9,7\%</math></p> <p><math>W_k = 18,2\%</math></p> <p><math>W_{COP} = W_{CRO} = 43,5 \%</math></p> <p><math>W_E = 28,6\%</math></p>
4	Satuan	:	Nilai	
5	Tingkat Validitas IK	:	( ) Output kendali tinggi	(X) Output kendali rendah
			( ) Outcome	38

KODE IK SASARAN		IK MANDATORY Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker			
6	Sumber Data	:	Biro Keuangan (Aplikasi SMART DJA KEMENKEU)		
7	Pola Perhitungan	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-Rata	<b>(X) Nilai Posisi Akhir</b>
8	Polarisasi	:	<b>(X) Maximize</b>	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
9	Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran <b>(X) Tahunan</b>
10	Bukti Dukung	:	Nota Dinas dari Biro Keuangan / Capture Aplikasi SMART DJA KEMENKEU		

# Nilai Kinerja Anggaran BRPI (Nilai)



**Keterangan :**

→ Proses

→ Validasi & Koreksi

11




INDIKATOR KINERJA :

**Kemitraan yang Disepakati dan/atau  
Ditindaklanjuti BRPI (Kemitraan)**

KODE IK SASARAN		IK MANDATORY Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker				
1	Nama Indikator	:	Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti BRPI (Kemitraan)			
2	Definisi	:	<p>Kemitraan adalah suatu kerja sama formal yang saling menguntungkan antara BRPI dengan pihak eksternal KKP (dalam dan luar negeri) untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan kesepakatan prinsip bersama. Bentuk kemitraan diantaranya di bidang pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan dan pemanfaatan BMN BRPI.</p> <p>Dasar Hukum:</p> <p>a. PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPNP yang berlaku pada KKP</p> <p>b. PMK Nomor 115 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan BMN</p> <p>c. Permen KP Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerjasama dan Perjanjian</p>			
3	Formula Perhitungan	:	Jumlah kemitraan yang terjalin dan masih berlaku pada tahun berjalan			
4	Satuan	:	Kemitraan			
5	Tingkat Validitas IK	:	<input type="checkbox"/> Output kendali tinggi	<input checked="" type="checkbox"/> Output kendali rendah	<input type="checkbox"/> Outcome	
6	Sumber Data	:	BRPI (Pelayanan Teknis)			
7	Pola Perhitungan	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-Rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
8	Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
9	Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan
10	Bukti Dukung	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Naskah Perjanjian Kemitraan yang disepakati kedua belah pihak diantaranya: Perjanjian Sewa Menyewa, Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan (BMN), Perjanjian Bangun Guna Serah, Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur, dan Perjanjian Kerjasama di bidang pengembangan SDM KP, dll</li> <li>Laporan Kegiatan Kemitraan</li> </ol>			

# Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti BRPI (Kemitraan)



**Keterangan :**

→ Proses

→ Validasi & Koreksi

12




INDIKATOR KINERJA :

**Persentase Dukungan Manajemen Teknis  
dan Kegiatan Strategis Lainnya BRPI (%)**

KODE IK SASARAN		IK MANDATORY Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker			
1	Nama Indikator	:	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya BRPI (%)		
2	Definisi	:	<p>Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya merupakan pelaksanaan kegiatan yang melibatkan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BRPI berupa penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang perikanan.</p> <p>Dokumen Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya dihasilkan dari kegiatan penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, kerjasama, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan data, diseminasi, publikasi, keuangan, pengelolaan aset, kepegawaian, dll.</p>		
3	Formula Perhitungan	:	<p>A. Jumlah target dokumen hasil dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya (buah) adalah jumlah dokumen dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya yang direncanakan berdasarkan kegiatan dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya yang dilaksanakan pada tahun berjalan.</p> <p>B. Jumlah realisasi dokumen hasil dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya (buah) adalah jumlah dokumen dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya yang telah disusun dan diketahui pimpinan (di ttd) sebagai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya pada tahun berjalan.</p> <p>C. Dokumen dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya dapat berupa laporan, matrik, screen shoot aplikasi yang bukan merupakan bukti capaian IKU lain.</p> <p style="text-align: center;"><i>Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya</i></p> $\text{Lainnya} = \frac{\text{Jumlah realisasi dokumen}}{\text{Jumlah target dokumen}} \times 100\%$ <p>Persentase dokumen Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya yang tersedia / dibandingkan total dokumen Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya yang ditargetkan</p>		
4	Satuan	:	%		
5	Tingkat Validitas IK	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output kendali tinggi	<input type="checkbox"/> Output kendali rendah	<input type="checkbox"/> Outcome
6	Sumber Data	:	BRPI (Tata Usaha, Tata Operasional, dan Pelayanan Teknis)		
7	Pola Perhitungan	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-Rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir

KODE IK SASARAN			IK MANDATORY Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker			
8	Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
9	Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan
10	Bukti Dukung	:	Dokumen Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya yang tersedia dari kegiatan layanan kehumasan, layanan umum, layanan perkantoran, layanan manajemen SDM, layanan perencanaan dan penganggaran, layanan pemantauan dan evaluasi serta layanan manajemen keuangan			

# Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya BRPI (%)



**Keterangan:**

-  Proses
-  Validasi & Koreksi